



PROGRAM STUDI AKUNTANSI TERAPAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA

Gedung F4 Lantai Dasar, Jl. Lingkar Selatan, Tamantirto, Bantul, Yogyakarta, Indonesia 55183
Telp. 0274-387656 Ext. 265 Fax. 0274-387646

Nomor : 051/A.1-II/IV/2016

Hal : **Permohonan ijin penelitian/
Permintaan data**

Kepada:

Yth. Direktur RSUD Panembahan Senopati Bantul
Jl. Dr. Wahidin Sudiro Husodo, Bantul
Yogyakarta

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

Puji syukur kehadirat Allah SWT. yang telah memberikan rahmat dan karuniaNya. Salawat dan salam semoga selalu dicurahkan kepada junjungan kita nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, serta para pengikutnya sampai akhir zaman.

Dengan ini kami bermaksud menyampaikan permohonan ijin penelitian dan permintaan data di RSUD Panembahan Senopati Bantul untuk mahasiswa Prodi Akuntansi Terapan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir. Adapun identitas mahasiswa tersebut adalah :

Nama	NIM	Judul Tugas Akhir
Wulan Muliana Dewi	20133030036	Penilaian Kinerja Badan Layanan Umum (BLU) Bidang Kesehatan pada RSUD Panembahan Senopati Bantul

Demikian permohonan ini kami sampaikan, besar harapan kami permohonan ini dapat terkabul. Atas perhatian dan kerjasama baiknya, kami haturkan terimakasih.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

Yogyakarta, 23 Juni 2016

Kaprodi Akuntansi Terapan,



Barbara Gunawan, S.E., M.Si., Ak.,CA.

NIK. 19711909199603143050




PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
RSUD PANEMBAHAN SENOPATI

Jl. Dr. WAHIDIN SUDIRO HUSODO BANTUL 55714

Telp. (0274) 367381, 367386 Fax. (0274) 367506.

Website : <http://rsudps.bantulkab.go.id>

E-Mail: rsudps@bantulkab.go.id



SURAT KETERANGAN / IZIN PENELITIAN

Nomor : 070/4041

Berdasarkan surat dari BAP^oEDA Bantul Nomor : 070/Reg/3299/D3/2016 tanggal 5 Agustus 2016, Perihal : **Permohonan Ijin Penelitian**

Diizinkan kepada :

Nama : **WULAN MULIANA DEWI**
NIM : 20133030036
Program Studi : **DIII Akuntansi UMY**
Waktu : 8 Agustus s/d 8 November 2016
Judul : **Penilaian Kinerja Bidang Layanan Umum (BLU) Bidang Kesehatan pada RSUD Panembahan Senopati Bantul**

Dengan Ketentuan :

1. Wajib menjaga tata tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku,
2. **Wajib memberikan laporan hasil penelitian berupa Hard Copy dan Soft Copy (CD)** kepada Direktur c/q Kepala Sub Bagian Diklit RSUD Panembahan Senopati Bantul,
3. Surat izin ini hanya diperlukan untuk kegiatan ilmiah,
4. Surat izin ini dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila tidak dipenuhi ketentuan-ketentuan tersebut di atas.


Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bantul, 8 Agustus 2016

An. Plt. Direktur

Wadir. Umum & Keuangan

Ub. Ka. Bag. Pengembangan



I Nyoman Gunarsa, S.Psi

NIP. 197008141991031004

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1.
2. Ybs



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
(B A P P E D A)

Jln. Robert Wolter Monginsidi No. 1 Bantul 55711, Telp. 367533, Fax. (0274) 367796
Website: bappeda.bantulkab.go.id Webmail: bappeda@bantulkab.go.id

SURAT KETERANGAN/IZIN

Nomor : 070 / Reg / 3299 / D3 / 2016

Menunjuk Surat : Dari : Fakultas Vokasi, UMY Nomor : 056/C.6-II/VII/2016
Tanggal : 01 Juli 2016 Perihal : Permohonan Ijin Penelitian / Permintaan Data

Mengingat : a. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul;
b. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Perijinan, Rekomendasi Pelaksanaan Survei, Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Studi Lapangan di Daerah Istimewa Yogyakarta;
c. Peraturan Bupati Bantul Nomor 17 Tahun 2011 tentang Ijin Kuliah Kerja Nyata (KKN) dan Praktek Lapangan (PL) Perguruan Tinggi di Kabupaten Bantul.

Diizinkan kepada

Nama : **WULAN MULIANA DEWI**
P. T / Alamat : **Fakultas Vokasi, UMY
Jl. Lingkar Selatan**
NIP/NIM/No. KTP : **32750644059550007**
Nomor Telp./HP : **085775575200**
Tema/Judul Kegiatan : **PENILAIAN KINERJA BADAN LAYANA UMUM (BLU) BIDANG KESEHATAN PADA RSUD PANEMBAHAN SENOPATI BANTUL**
Lokasi : **RSUD Panembahan Senopati Bantul**
Waktu : **05 Agustus 2016 s/d 04 Nopember 2016**

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Dalam melaksanakan kegiatan tersebut harus selalu berkoordinasi (menyampaikan maksud dan tujuan) dengan institusi Pemerintah Desa setempat serta dinas atau instansi terkait untuk mendapatkan petunjuk seperlunya;
2. Wajib menjaga ketertiban dan mematuhi peraturan perundangan yang berlaku;
3. Ijin hanya digunakan untuk kegiatan sesuai izin yang diberikan;
4. Pemegang izin wajib melaporkan pelaksanaan kegiatan bentuk *softcopy* (CD) dan *hardcopy* kepada Pemerintah Kabupaten Bantul c.q Bappeda Kabupaten Bantul setelah selesai melaksanakan kegiatan;
5. Ijin dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila tidak memenuhi ketentuan tersebut di atas;
6. Memenuhi ketentuan, etika dan norma yang berlaku di lokasi kegiatan; dan
7. Ijin ini tidak boleh disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu ketertiban umum dan kestabilan pemerintah.

Dikeluarkan di : Bantul
Pada tanggal : 05-Agustus 2016



Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Bupati Kab. Bantul (sebagai laporan)
2. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Bantul
3. Ka. Dinas Kesehatan Kab. Bantul
4. Dir. RSUD Panembahan Senopati Bantul
5. Dekan Fakultas Vokasi UMY
6. Yang Bersangkutan (Pemohon)

Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pengelolaan Keuangan

Berdasarkan Indikator Satker BLU

No	Indikator Kepatuhan Pengelolaan Keuangan BLU	Ya	Tidak	Skor
1.	RBA Definitif			
	a. RBA Definitif harus sudah ditandatangani menteri/pimpinan lembaga paling lambat tanggal 31 Desember tahun sebelumnya	✓		
	b. RBA ditandatangani oleh pemimpin Satker BLU	✓		
	c. RBA diketahui oleh dewan pengawas atau pejabat yang ditunjuk oleh menteri/pimpinan lembaga jika Satker BLU tidak mempunyai dewan pengawas	✓		
	d. RBA disetujui dan ditandatangani oleh menteri/pimpinan lembaga	✓		
	e. Format RBA sesuai dengan PMK No. 92/PMK.05/2011			

Laporan Keuangan Berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan				
Jenis Laporan	Waktu Penyampaian	Ya	Tidak	Skor
Laporan keuangan triwulan I	1. Disampaikan sampai dengan tanggal 15	✓		
	2. Terlambat s.d 30 hari			
	3. Terlambat lebih dari 30 hari			
Laporan Keuangan Semester I	1. Disampaikan sampai dengan tanggal 10	✓		
	2. Terlambat s.d 30 hari			
	3. Terlambat lebih dari 30 hari			
2. Laporan Keuangan Triwulan III	1. Disampaikan sampai dengan tanggal 15	✓		
	2. Terlambat s.d 30 hari			
	3. Terlambat lebih dari 30 hari			
Laporan Keuangan Tahunan	1. Disampaikan sampai dengan tanggal 20	✓		
	2. Terlambat s.d 30 hari			
	3. Terlambat lebih dari 30 hari			
Audit Laporan Keuangan Tahunan	1. Diaudit oleh auditor eksternal s.d tanggal 31 mei TA berikutnya	✓		
	2. Diaudit oleh auditor eksternal setelah tanggal 31 mei TA			

	berikutnya			
	3. Tidak diaudit			
Hasil Audit Laporan Keuangan				
	Wajar Tanpa Pengecualian	✓		
	Wajar Dengan Pengecualian			
	Tidak Berpendapat			
	Tidak Wajar			
	Belum/Tidak diaudit			

Surat Perintah Pengesahan Pendapatan dan Belanja BLU					
	Surat Perintah Pengesahan Pendapatan dan Belanja BLU	Ya	Tidak	Skor	
3.	SP3B BLU Triwulan I	1. Disampaikan sampai dengan akhir Triwulan I	✓		
		2. Disampaikan setelah Triwulan I			
		3. Saldo kas telah sesuai			
	SP3B BLU Triwulan II	1. Disampaikan sampai dengan akhir Triwulan II	✓		
		2. Disampaikan setelah Triwulan II			
		3. Saldo kas telah sesuai			
	SP3B BLU Triwulan III	1. Disampaikan sampai dengan akhir Triwulan II	✓		
		2. Disampaikan setelah Triwulan II			
		3. Saldo kas telah sesuai			
	SP3B BLU Triwulan IV	1. Disampaikan sesuai dengan langkah-langkah akhir tahun anggaran	✓		
		2. Masih terdapat pendapatan dan belanja yang belum dilakukan pengesahan			
		3. Saldo kas telah sesuai			

	Tarif Layanan	Ya	Tidak	Skor
4	Tarif telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan			
	Tarif masih dalam proses penilaian di Kementerian Keuangan			
	Tarif belum diusulkan ke Menteri Keuangan, namun menggunakan tarif berdasarkan PP			
	Tarif belum diusulkan ke Menteri Keuangan, namun menggunakan tarif yang ditetapkan			

	menteri/pimpinan lembaga			
	Tarif belum diusulkan ke Menteri Keuangan, namun menggunakan tarif yang ditetapkan pemimpin Satker BLU			

	Sistem Akuntansi	Ya	Tidak	Skor
5	1. Tersedianya sistem akuntansi keuangan	✓		
	2. Tersedianya sistem akuntansi biaya	✓		
	3. Tersedianya sistem akuntansi aset tetap	✓		

	Persetujuan Rekening	Ya	Tidak	Skor
6	1. Satker BLU dapat membuka rekening pengelolaan kas setelah mendapat persetujuan Bendahara Umum Negara			
	2. Satker BLU dapat membuka rekening operasional setelah mendapat persetujuan Bendahara Umum Negara			
	3. Satker BLU dapat membuka rekening dana kelolaan setelah mendapat persetujuan Bendahara Umum Negara			

	Tersedianya SOP	Ya	Tidak	Skor
7	SOP pengelolaan kas	✓		
	SOP pengelolaan piutang	✓		
	SOP pengelolaan utang	✓		
	SOP pengadaan barang dan jasa	✓		
	SOP pengelolaan barang inventaris	✓		

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN
NOMOR PER- 51 /PB/2013


TENTANG

PEDOMAN PENILAIAN KINERJA SATUAN KERJA BADAN LAYANAN UMUM
BIDANG LAYANAN KESEHATAN

DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN,

- Menimbang :
- a. bahwa salah satu persyaratan penetapan Satuan Kerja instansi pemerintah dapat menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum adalah pernyataan kesanggupan pemimpin Satuan Kerja instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerja pelayanan, keuangan, dan manfaat bagi masyarakat;
 - b. bahwa dalam rangka menilai kesanggupan pemimpin Satuan Kerja sebagaimana dimaksud huruf a, perlu dilakukan pengukuran capaian kinerja yang menggambarkan hasil/keluaran atas program/kegiatan pada periode tertentu yang dicapai Satuan Kerja Badan Layanan Umum, untuk melihat peningkatan kinerja pelayanan, keuangan, dan manfaat bagi masyarakat;
 - c. bahwa bidang layanan Satuan Kerja Badan Layanan Umum dikelompokkan menjadi bidang layanan kesehatan, bidang layanan pendidikan, dan bidang layanan lainnya
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan tentang Pedoman Penilaian Kinerja Satuan Kerja Badan Layanan Umum Bidang Layanan Kesehatan;
- Mengingat :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
 2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.05/2008 tentang Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum;
 3. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-83/PB/2011 tentang Pedoman Pembinaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN
TENTANG PEDOMAN PENILAIAN KINERJA SATUAN KERJA
BADAN LAYANAN UMUM BIDANG LAYANAN KESEHATAN
- 

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Direktur Jenderal ini yang dimaksud dengan:

1. Satuan Kerja Badan Layanan Umum, yang selanjutnya disebut dengan Satker BLU, adalah instansi di lingkungan Pemerintah Pusat yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktifitas.
2. Penilaian kinerja Satker BLU adalah suatu cara dalam menilai capaian penyediaan layanan umum yang diselenggarakan oleh Satker BLU, yang meliputi penilaian aspek keuangan dan penilaian aspek pelayanan, dilakukan secara tahunan.
3. Penilaian aspek keuangan adalah penilaian kinerja Satker BLU berdasarkan analisis data laporan keuangan dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan keuangan BLU.
4. Penilaian aspek pelayanan adalah penilaian kinerja Satker BLU terkait teknis layanan dan mutu manfaat kepada masyarakat berdasarkan data layanan Satker BLU.
5. Total Skor, yang selanjutnya disingkat TS, adalah hasil penjumlahan dari nilai aspek keuangan dan nilai aspek pelayanan dalam bentuk skor angka 1 (satu) sampai dengan 100 (seratus) yang digunakan untuk menentukan hasil penilaian kinerja Satker BLU.
6. Penerimaan Negara Bukan Pajak, yang selanjutnya disingkat PNBPN, adalah seluruh penerimaan Pemerintah Pusat yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan.
7. Laporan Keuangan adalah bentuk pertanggungjawaban Satker BLU berupa Laporan Operasional/Aktivitas, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan, yang disusun berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan.

BAB II
RUANG LINGKUP PENILAIAN KINERJA

Pasal 2

- (1) Peraturan Direktur Jenderal ini mengatur mengenai pedoman penilaian kinerja terhadap Satker BLU penyedia layanan umum di bidang kesehatan.
- (2) Satker BLU sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi rumah sakit umum/khusus, balai kesehatan, balai laboratorium kesehatan, dan rumah sakit bhayangkara.

da

BAB III
PENILAIAN KINERJA

Pasal 3

- (1) Penilaian kinerja Satker BLU meliputi:
 - a. Penilaian aspek keuangan; dan
 - b. Penilaian aspek pelayanan.
- (2) Penilaian aspek keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan berdasarkan data laporan keuangan dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan keuangan BLU, yang telah disampaikan kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perbendaharaan.
- (3) Penilaian aspek pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan berdasarkan data/hasil perhitungan layanan Satker BLU pada tahun yang akan dinilai, dan disampaikan oleh menteri/pimpinan lembaga/ketua dewan kawasan/pemimpin Satker BLU kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perbendaharaan.
- (4) Data/hasil perhitungan layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan sesuai dengan indikator sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Direktur Jenderal ini.
- (5) Data/hasil perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan paling lambat akhir Tahun Anggaran 2013.

Pasal 4

- (1) Aspek keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. Rasio Keuangan; dan
 - b. Kepatuhan Pengelolaan Keuangan BLU.
- (2) Rasio Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, digunakan untuk membandingkan data keuangan yang terdapat pada pos laporan keuangan.
- (3) Rasio Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi pengukuran terhadap:
 - a. Rasio Kas (*Cash Ratio*), yang digunakan untuk melihat perbandingan antara kas dan setara kas dengan kewajiban jangka pendek.
 - b. Rasio Lancar (*Current Ratio*), yang digunakan untuk melihat perbandingan antara aset lancar dengan kewajiban jangka pendek;
 - c. Periode Penagihan Piutang (*Collecting Periode*), yang digunakan untuk melihat perbandingan antara piutang usaha dengan pendapatan usaha dalam satu tahun;
 - d. Perputaran Aset Tetap (*Fixed Asset Turn Over*), yang digunakan untuk melihat perbandingan antara pendapatan operasional dengan aset tetap;

- c. Imbalan atas Aset Tetap (*Return on Fixed Asset*), untuk melihat perbandingan antara surplus/defisit sebelum pos keuntungan/kerugian, tidak termasuk pendapatan investasi yang bersumber dari APBN, ditambah biaya penyusutan, dengan nilai perolehan aset tetap tidak termasuk konstruksi dalam pengerjaan;
 - f. Imbalan Ekuitas (*Return on Equity*), yang digunakan untuk melihat perbandingan antara surplus/defisit sebelum pos keuntungan/kerugian, tidak termasuk pendapatan investasi yang bersumber dari APBN, ditambah biaya penyusutan, dengan ekuitas setelah dikurangi surplus/defisit tahun berjalan;
 - g. Perputaran Persediaan (*Inventory Turn Over*), yang digunakan untuk melihat perbandingan antara jumlah total persediaan dengan pendapatan usaha;
 - h. Rasio PNBPN terhadap Biaya Operasional, yang digunakan untuk melihat perbandingan antara penerimaan PNBPN dengan biaya operasional; dan
 - i. Rasio Biaya Subsidi, yang digunakan untuk melihat perbandingan antara jumlah subsidi biaya pasien dengan pendapatan BLU.
- (4) Kepatuhan Pengelolaan Keuangan BLU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, digunakan untuk menilai tingkat kepatuhan Satker BLU terhadap peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan keuangan BLU.
- (5) Kepatuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), meliputi:
- a. Penyusunan dan penyampaian Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) Definitif;
 - b. Penyusunan dan penyampaian Laporan Keuangan Berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan;
 - c. Penyampaian Surat Perintah Pengesahan Pendapatan dan Belanja BLU;
 - d. Persetujuan Tarif Layanan;
 - e. Penetapan Sistem Akuntansi;
 - f. Persetujuan Pembukaan Rekening;
 - g. Penyusunan *Standard Operating Procedures* (SOP) Pengelolaan Kas;
 - h. Penyusunan SOP Pengelolaan Piutang;
 - i. Penyusunan SOP Pengelolaan Utang;
 - j. Penyusunan SOP Pengadaan Barang dan Jasa; dan
 - k. Penyusunan SOP Pengelolaan Barang Inventaris.

da

Pasal 5

- (1) Aspek pelayanan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) huruf b, untuk Satker BLU bidang layanan kesehatan di bawah Kementerian Kesehatan meliputi:
 - a. Kualitas Layanan; dan
 - b. Mutu dan Manfaat kepada Masyarakat.
- (2) Aspek pelayanan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) huruf b, untuk Satker BLU bidang layanan kesehatan di bawah Kepolisian Negara Republik Indonesia meliputi:
 - a. Kualitas Layanan; dan
 - b. Kedokteran Kepolisian.
- (3) Kualitas Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, digunakan untuk mengukur segala bentuk aktivitas pelayanan umum Satker BLU bidang layanan kesehatan di bawah Kementerian Kesehatan guna memenuhi harapan pengguna barang dan jasa.
- (4) Mutu dan manfaat kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, digunakan untuk mengukur upaya peningkatan kualitas pelayanan umum di bidang layanan kesehatan pada Satker BLU di bawah Kementerian Kesehatan, dan kesesuaian terhadap persyaratan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
- (5) Kualitas Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, digunakan untuk mengukur segala bentuk aktivitas pelayanan umum Satker BLU bidang layanan kesehatan di bawah Kepolisian Negara Republik Indonesia guna memenuhi harapan pengguna barang dan jasa.
- (6) Kedokteran Kepolisian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, digunakan untuk mengukur upaya peningkatan kualitas pelayanan Satker BLU dibawah Kepolisian Negara Republik Indonesia, terkait penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran beserta ilmu-ilmu pendukungnya untuk kepentingan tugas kepolisian.

Pasal 6

Penilaian kinerja Satker BLU dilakukan oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktur Pembinaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.

Pasal 7

- (1) Tata cara perhitungan dan penilaian kinerja Satker BLU, adalah sebagaimana diatur dalam:
 - a. Lampiran I, untuk perhitungan kinerja Satker BLU bidang layanan kesehatan pada rumah sakit umum dan rumah sakit khusus di bawah Kementerian Kesehatan;
 - b. Lampiran II, untuk perhitungan kinerja Satker BLU bidang layanan kesehatan pada balai kesehatan di bawah Kementerian Kesehatan;

- c. Lampiran III, untuk perhitungan kinerja Satker BLU bidang layanan kesehatan pada balai laboratorium kesehatan di bawah Kementerian Kesehatan; dan
 - d. Lampiran IV, untuk perhitungan kinerja Satker BLU bidang layanan kesehatan pada rumah sakit bhayangkara di bawah Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (2) Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, dan Lampiran IV sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

BAB IV HASIL PENILAIAN KINERJA

Pasal 8

- (1) Hasil penilaian kinerja Satker BLU ditentukan berdasarkan TS yang diperoleh Satker BLU.
- (2) Hasil penilaian kinerja Satker BLU sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikelompokkan dalam kriteria BAIK, SEDANG, dan BURUK.
- (3) Kriteria BAIK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
- a. AAA, apabila $TS > 95$, dengan ketentuan hasil penilaian aspek keuangan yang dicapai oleh Satker BLU tidak boleh kurang dari 50% (lima puluh persen) hasil penilaian aspek keuangan;
 - b. AA, apabila $80 < TS \leq 95$, dengan ketentuan hasil penilaian aspek keuangan yang dicapai oleh Satker BLU tidak boleh kurang dari 50% (lima puluh persen) hasil penilaian aspek keuangan; dan
 - c. A, apabila $65 < TS \leq 80$, dengan ketentuan hasil penilaian aspek keuangan yang dicapai oleh Satker BLU tidak boleh kurang dari 50% (lima puluh persen) hasil penilaian aspek keuangan.
- (4) Kriteria SEDANG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
- a. BBB, apabila $50 < TS \leq 65$, dengan ketentuan hasil penilaian aspek keuangan yang dicapai oleh Satker BLU tidak boleh kurang dari 50% (lima puluh persen) hasil penilaian aspek keuangan;
 - b. BB, apabila $40 < TS \leq 50$, dengan ketentuan hasil penilaian aspek keuangan yang dicapai oleh Satker BLU tidak boleh kurang dari 50% (lima puluh persen) hasil penilaian aspek keuangan; dan
 - c. B, apabila $30 < TS \leq 40$, dengan ketentuan hasil penilaian aspek keuangan yang dicapai oleh Satker BLU tidak boleh kurang dari 50% (lima puluh persen) hasil penilaian aspek keuangan.

- (5) Kriteria BURUK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
- a. CC, apabila $15 \leq TS \leq 30$, dengan ketentuan hasil penilaian aspek keuangan yang dicapai oleh Satker BLU tidak boleh kurang dari 50% (lima puluh persen) hasil penilaian aspek keuangan; dan
 - b. C, apabila hasil penilaian aspek keuangan yang dicapai oleh Satker BLU kurang dari 50% (lima puluh persen) hasil penilaian aspek keuangan.

Pasal 9

Hasil penilaian kinerja Satker BLU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, ditetapkan dalam Keputusan Direktur Pembinaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Ketentuan mengenai pedoman penilaian kinerja Satker BLU sebagaimana diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal ini, berlaku untuk penilaian kinerja Satker BLU Tahun Anggaran 2012.

Pasal 11

Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 30 Desember 2013

DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN,


MARWANTO HARJOWIRYONO

(5) Kriteria BURUK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:

- a. CC, apabila $15 \leq TS \leq 30$, dengan ketentuan hasil penilaian aspek keuangan yang dicapai oleh Satker BLU tidak boleh kurang dari 50% (lima puluh persen) hasil penilaian aspek keuangan; dan
- b. C, apabila hasil penilaian aspek keuangan yang dicapai oleh Satker BLU kurang dari 50% (lima puluh persen) hasil penilaian aspek keuangan.

Pasal 9

Hasil penilaian kinerja Satker BLU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, ditetapkan dalam Keputusan Direktur Pembinaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Ketentuan mengenai pedoman penilaian kinerja Satker BLU sebagaimana diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal ini, berlaku untuk penilaian kinerja Satker BLU Tahun Anggaran 2012.

Pasal 11

Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 30 Desember 2013

DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN,



Marwanto
MARWANTO HARJOWIRYONO

**TATA CARA PERHITUNGAN KINERJA
 SATKER BLU BIDANG LAYANAN KESEHATAN
 PADA RUMAH SAKIT UMUM / RUMAH SAKIT KHUSUS
 DI BAWAH KEMENTERIAN KESEHATAN**

I. ASPEK DAN INDIKATOR PENILAIAN KINERJA

Perhitungan kinerja Satker BLU bidang layanan kesehatan pada Rumah Sakit Umum (RSU) dan Rumah Sakit Khusus (RSK) di bawah Kementerian Kesehatan meliputi:

- a. Aspek Keuangan dengan skor paling tinggi 30, yang terdiri dari:
 - Subaspek Rasio Keuangan dengan skor paling tinggi 19; dan
 - Subaspek Kepatuhan Pengelolaan Keuangan BLU dengan skor paling tinggi 11.
- b. Aspek Pelayanan dengan skor paling tinggi 70, yang terdiri dari:
 - Subaspek Layanan dengan skor paling tinggi 35; dan
 - Subaspek Mutu dan Manfaat kepada masyarakat dengan skor paling tinggi 35

Skor penilaian kinerja pada Aspek Keuangan adalah sebagai berikut:

No.	Subaspek / Indikator	Skor
1.	Rasio Keuangan	19
	a. Rasio Kas (<i>Cash Ratio</i>)	2
	b. Rasio Lancar (<i>Current Ratio</i>)	2,5
	c. Periode Panagihan Piutang (<i>Collection Period</i>)	2
	d. Perputaran Aset Tetap (<i>Fixed Asset Turnover</i>)	2
	e. Imbalan atas Aset Tetap (<i>Return on Fixed Asset</i>)	2
	f. Imbalan Ekuitas (<i>Return on Equity</i>)	2
	g. Perputaran Persediaan (<i>Inventory Turnover</i>)	2
	h. Rasio Pendapatan PNBPN terhadap Biaya Operasional	2,5
	i. Rasio Subsidi Biaya Pasien	2
2.	Kepatuhan Pengelolaan Keuangan BLU	11
	a. Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) Definitif	2
	b. Laporan Keuangan Berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan	2
	c. Surat Perintah Pengesahan Pendapatan dan Belanja BLU	2
	d. Tarif Layanan	1
	e. Sistem Akuntansi	1
	f. Persetujuan Rekening	0,5
	g. SOP Pengelolaan Kas	0,5
	h. SOP Pengelolaan Piutang	0,5
	i. SOP Pengelolaan Utang	0,5
	j. SOP Pengadaan Barang dan Jasa	0,5
	k. SOP Pengelolaan Barang Inventaris	0,5

JUMLAH SKOR ASPEK KEUANGAN (1+2)

30

Skor penilaian kinerja pada Aspek Pelayanan adalah sebagai berikut:

No.	Sub Subaspek / Kelompok Indikator / Indikator	Skor	
1.	Layanan	35	
		Afiliasi Pendidikan	
		RSU/RSK Pendidikan	RSU/RSK Non Pendidikan
	a. Pertumbuhan Produktivitas	18	18
	1) Pertumbuhan Rata-rata Kunjungan Rawat Jalan	2	3
	2) Pertumbuhan Rata-rata Kunjungan Rawat Darurat	2	2,5
	3) Pertumbuhan Hari Perawatan Rawat Inap	2	2,5
	4) Pertumbuhan Pemeriksaan Radiologi	2	2,5
	5) Pertumbuhan Pemeriksaan Laboratorium	2	2,5
	6) Pertumbuhan Operasi	2	2,5
	7) Pertumbuhan Rehab Medik	2	2,5
	8) Pertumbuhan Peserta Didik Pendidikan Kedokteran	2	--
	9) Pertumbuhan Penelitian Yang Dipublikasikan	2	--
	b. Efektivitas Pelayanan	14	14
	1) Kelengkapan Rekam Medik 24 Jam Selesai Pelayanan	2	2
	2) Pengembalian Rekam Medik	2	2
	3) Angka Pembatalan Operasi	2	2
	4) Angka Kegagalan Hasil Radiologi	2	2
	5) Penulisan Resep Sesuai Formularium	2	2
	6) Angka Pengulangan Pemeriksaan Laboratorium	2	2
	7) <i>Bed Occupancy Rate</i> (BOR)	2	2
	c. Pertumbuhan Pembelajaran	3	3
	1) Rata-rata Jam Pelatihan/Karyawan	1	1,5
	2) Persentase Dokter Pendidik Klinis Yang Mendapat TOT	1	--
	3) Program <i>Reward and Punishment</i>	1	1,5

du

No.	Subaspek / Kelompok Indikator / Indikator	Afiliasi Pendidikan	
2.	Mutu dan Manfaat Kepada Masyarakat	RSU/RSK Pendidikan	RSU/RSK Non Pendidikan
a. Mutu Pelayanan		14	14
	1) <i>Emergency Response Time Rate</i>	2	2
	2) Waktu Tunggu Rawat Jalan	2	2
	3) <i>Length of Stay</i>	2	2
	4) Kecepatan Pelayanan Resep Obat Jadi	2	2
	5) Waktu Tunggu Sebelum Operasi	2	2
	6) Waktu Tunggu Hasil Laboratorium	2	2
	7) Waktu Tunggu Hasil Radiologi	2	2
b. Mutu Klinik		12	12
	1) Angka Kematian di Gawat Darurat	2	2
	2) Angka Kematian/Kebutaan \geq 48 Jam	2	2
	3) <i>Post Operative Death Rate</i>	2	2
	4) Angka Infeksi Nosokomial	4	4
	5) Angka Kematian Ibu di Rumah Sakit	2	2
c. Kepedulian Kepada Masyarakat		4	4
	1) Pembinaan Kepada Pusat Kesehatan Masyarakat dan Sarana Kesehatan Lain	1	1
	2) Penyuluhan Kesehatan	1	1
	3) Rasio Tempat Tidur Kelas III	2	2
d. Kepuasan Pelanggan		2	2
	1) Penanganan Pengaduan/Komplain	1	1
	2) Kepuasan Pelanggan	1	1
e. Kepedulian Terhadap Lingkungan		3	3
	1) Kebersihan Lingkungan (Program Rumah Sakit Berseri)	2	2
	2) Proper Lingkungan	1	1
JUMLAH SKOR ASPEK PELAYANAN (1+2)			70

abu

II. PENILAIAN INDIKATOR KINERJA

A. Penilaian Indikator Pada Aspek Keuangan

1. Rasio Keuangan

a. Rasio Kas (Cash Ratio)

Rumus:

$$\frac{\text{Kas dan Setara Kas}}{\text{Kewajiban Jangka Pendek}} \times 100\%$$

Penjelasan:

- 1) Kas adalah uang tunai atau saldo bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan BLU.
- 2) Setara kas (*cash equivalent*) merupakan bagian dari aset lancar yang sangat likuid, yang dapat dikonversi menjadi kas dalam jangka waktu 1 sampai dengan 3 bulan tanpa menghadapi risiko perubahan nilai yang signifikan, tidak termasuk piutang dan persediaan. Contoh setara kas antara lain deposito berjangka kurang dari 3 bulan dan cek yang jatuh tempo kurang dari 3 bulan.
- 3) Kewajiban jangka pendek merupakan kewajiban yang diharapkan akan dibayar/diselesaikan atau jatuh tempo dalam waktu 12 bulan setelah tanggal neraca.

Skor rasio kas adalah sebagai berikut:

Rasio Kas (%) (RK)	Skor
RK > 480	0,25
420 < RK ≤ 480	0,5
360 < RK ≤	1
300 < RK ≤ 360	1,5
240 < RK ≤ 300	2
180 < RK ≤ 240	1,5
120 < RK ≤ 180	1
60 < RK ≤ 120	0,5
0 < RK ≤ 60	0,25
RK = 0	0

Contoh perhitungan:

BLU "A" mempunyai rasio kas sebesar 380%, maka skor untuk rasio kas BLU "A" adalah 1.

b. Rasio Lancar (Current Ratio)

Rumus:

$$\frac{\text{Aset Lancar}}{\text{Kewajiban Jangka Pendek}} \times 100\%$$

Penjelasan:

- 1) Aset diklasifikasikan ke dalam aset lancar dan aset non lancar. Suatu aset diklasifikasikan sebagai aset lancar, jika aset tersebut:
 - a) diperkirakan akan direalisasi atau dimiliki untuk dijual atau digunakan dalam jangka waktu 12 bulan setelah tanggal neraca;
 - b) dimiliki untuk diperdagangkan atau untuk tujuan jangka pendek dan diharapkan akan direalisasi dalam jangka waktu 12 bulan dari tanggal neraca; atau
 - c) berupa kas atau setara kas yang penggunaannya tidak dibatasi.
- 2) Aset lancar antara lain meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang usaha, piutang lain-lain, persediaan, uang muka, dan biaya dibayar di muka.
- 3) Kewajiban jangka pendek merupakan kewajiban yang diharapkan akan dibayar/diselesaikan atau jatuh tempo dalam waktu 12 bulan setelah tanggal neraca.

Skor rasio lancar adalah sebagai berikut:

Rasio Lancar (%) (RL)	Skor
RL > 600	2,5
480 < RL ≤ 600	2
360 < RL ≤ 480	1,5
240 < RL ≤ 360	1
120 < RL ≤ 240	0,5
0 < RL ≤ 120	0,25
RL = 0	0

Contoh perhitungan:

BLU "A" mempunyai rasio lancar sebesar 482%, maka skor untuk rasio lancar BLU "A" adalah 2.

c. Periode Penagihan Piutang (Collection Period)

Rumus:

$$\frac{\text{Piutang Usaha} \times 360}{\text{Pendapatan Usaha}} \times \frac{1}{\text{hari}}$$

Penjelasan:

- 1) Piutang usaha adalah hak yang timbul dari penyerahan barang atau jasa dalam rangka kegiatan operasional BLU.
- 2) Pendapatan usaha merupakan PNB BLU yang diperoleh sebagai imbalan atas barang/jasa yang diserahkan kepada masyarakat.

Skor periode penagihan piutang adalah sebagai berikut:

Periode Penagihan Piutang (Hari) (PPP)	Skor
PPP < 30	2
30 ≤ PPP < 40	1,5

hu

Periode Penagihan Piutang (Hari) (PPP)	Skor
$40 \leq \text{PPP} < 60$	1
$60 \leq \text{PPP} < 80$	0,5
$80 \leq \text{PPP} < 100$	0,25
$\text{PPP} \geq 100$	0

Contoh perhitungan:

BLU "A" mempunyai periode penagihan piutang 25 hari, maka skor untuk rasio periode penagihan piutang BLU "A" adalah 2.

d. Perputaran Aset Tetap (*Fixed Asset Turnover*)

Rumus:

$$\frac{\text{Pendapatan Operasional}}{\text{Aset Tetap}} \times 100\%$$

Penjelasan:

- 1) Pendapatan operasional merupakan PNBPN BLU yang diperoleh sebagai imbalan atas barang/jasa yang diserahkan kepada masyarakat, hasil kerjasama dengan pihak lain, sewa, jasa lembaga keuangan, dan lain-lain pendapatan yang tidak berhubungan secara langsung dengan pelayanan BLU, tidak termasuk pendapatan yang berasal dari APBN dan hibah.
- 2) Aset tetap dihitung berdasarkan nilai perolehan aset tetap dikurangi konstruksi dalam pengerjaan.

Skor rasio perputaran aset tetap adalah sebagai berikut:

Perputaran Aset Tetap (%) (PAT)	Skor
$\text{PAT} > 20$	2
$15 < \text{PAT} \leq 20$	1,5
$10 < \text{PAT} \leq 15$	1
$5 < \text{PAT} \leq 10$	0,5
$0 < \text{PAT} \leq 5$	0,25
$\text{PAT} = 0$	0

Contoh perhitungan:

BLU "A" mempunyai rasio perputaran aset tetap 22%, maka skor untuk rasio perputaran aset tetap BLU "A" adalah 2.

e. Imbalan atas Aset Tetap (*Return on Fixed Asset*)

Rumus:

$$\frac{\text{Surplus atau Defisit sebelum Pos Keuntungan atau Kerugian}}{\text{Aset Tetap}} \times 100\%$$

du